

## **KONSEP PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

### **ABSTRAK**

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat permasalahan dalam pembuktian perkara yakni sulitnya mendapatkan alat bukti yang sah, serta memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi faktanya masih terdapat perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diputus bebas oleh Hakim dikarenakan kurangnya alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim. Oleh karena itu penting untuk melibatkan beberapa ahli diantaranya Ahli Jiwa yakni psikolog, psikiater, dan Ahli Kedokteran Forensik untuk mendapatkan alat bukti berupa rekam medis korban dan keterangan ahli, serta bagaimana alat pendekripsi kebohongan dapat membantu dalam memperkuat pembuktian di persidangan dengan melakukan pemeriksaan terkhusus kepada pelaku kekerasan seksual dan memenuhi minimal alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk. Selanjutnya didukung dengan pendekatan pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diadopsi dari negara India yakni pendekatan pembuktian dengan anggapan Hakim bahwa terdakwa bersalah sampai terbukti sebaliknya dengan syarat telah terpenuhinya alat bukti sah yang dapat menunjukkan fakta dan bukan hanya sekadar kemungkinan, walaupun sistem pembuktian negara India berbeda dengan Indonesia akan tetapi pendekatan pembuktian ini dapat diadopsi terkhusus pada perkara tindak pidana kekerasan seksual, mengingat pendekatan pembuktian ini diterapkan di India salah satunya dilatarbelakangi oleh hasil studi internasional oleh Thompson Reuters yang menyatakan bahwa India merupakan negara paling berbahaya bagi perempuan pada tahun 2018 terkhusus dalam hal kekerasan seksual yang diakibatkan tingginya angka kasus kekerasan seksual di India. Selain itu, ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam ICRC *Strategy on Sexual Violence 2018-2024* mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam konflik bersenjata menggunakan pendekatan pembuktian terbalik didukung dengan respons multidisiplin tim ICRC untuk mendapatkan fakta yang akurat, pendekatan ini dapat diadopsi dengan membentuk tim khusus penanganan kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat meminimalisir kesulitan dalam pembuktian perkara dan memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. **Kata Kunci :** Konsep Pembuktian Perkara, Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum.

## **ABSTRACT**

*In the settlement of cases of sexual violence crimes, there are problems in proving cases, namely the difficulty of obtaining valid evidence, and obtaining a judge's belief that the defendant is legally and convincingly guilty. This research uses normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The results showed that the testimony of witnesses and / or victims is sufficient to prove that the defendant is guilty if accompanied by one other valid evidence and the judge obtains a conviction that the defendant is guilty, but in fact there are still cases of sexual violence crimes that are acquitted by the judge due to lack of evidence that can convince the judge. Therefore, it is important to involve several experts including Mental Experts, namely psychologists, psychiatrists, and Forensic Medicine Experts to obtain evidence in the form of victim medical records and expert testimony, as well as how lie detectors can assist in strengthening evidence at trial by conducting special examinations of perpetrators of sexual violence and fulfilling the minimum evidence in accordance with the provisions in the legislation in the form of expert testimony evidence, letter evidence, and clue evidence. Furthermore, it is supported by the approach to proving cases of sexual violence crimes adopted from India, namely the evidentiary approach with the assumption of the Judge that the defendant is guilty until proven otherwise on the condition that valid evidence has been fulfilled that can show facts and not just possibilities, although the Indian state evidentiary system is different from Indonesia, this evidentiary approach can be adopted specifically in cases of sexual violence crimes, considering that this evidentiary approach is applied in India, one of which is motivated by the results of an international study by Thompson Reuters which states that India is the most dangerous country for women in 2018, especially in terms of sexual violence due to the high number of cases of sexual violence in India. In addition, the ICRC (International Committee of the Red Cross) in the ICRC Strategy on Sexual Violence 2018-2024 regulates that the resolution of cases of sexual violence in armed conflict using the reverse proof approach is supported by the multidisciplinary response of the ICRC team to obtain accurate facts, this approach can be adopted by forming a special team for handling sexual violence in the Indonesian criminal justice system, so as to minimize difficulties in proving cases and providing legal certainty for victims of sexual violence.*

**Keywords:** Concept of Case Proof, Sexual Harassment, Comparative Law.